



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

- Yth. 1. Pejabat Eselon I
2. Pejabat Eselon II
3. Kuasa Pengguna Anggaran
4. Pejabat Pembuat Komitmen
5. Pejabat Perbendaharaan Lainnya

SURAT EDARAN

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEPADA PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2019**

A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Kementerian PPN/Bappenas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2019 diatur bahwa pemberian THR ini berlaku juga untuk pegawai yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan menandatangani perjanjian kerja. Dalam rangka memberi panduan dan tertib administrasi pemberian THR untuk pegawai non PNS yang diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian PPN/Bappenas, perlu disusun Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pemberian THR Kepada Pegawai Non PNS di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pimpinan Unit Kerja, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat perbendaharaan negara lainnya dalam pembayaran THR kepada Pegawai Non PNS di Kementerian PPN/Bappenas.

2. Tujuan:

Tujuan Surat Edaran ini adalah menciptakan tertib administrasi pembayaran THR kepada Pegawai Non PNS di Kementerian PPN/Bappenas.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini yaitu:

1. Persyaratan dan besaran pemberian THR kepada Pegawai Non PNS.
2. Tata Cara pembayaran THR kepada Pegawai Non PNS.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. PERSYARATAN PEMBERIAN THR KEPADA PEGAWAI NON PNS

1. Pegawai Non PNS yang dapat diberikan THR adalah pegawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. diangkat melalui kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai penghasilan bruto untuk 12 (dua belas) bulan paling banyak sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. bukan masuk dalam kategori pegawai dengan kartu pengawasan kontrak (Karwas);
 - c. telah bekerja di Kementerian PPN/Bappenas paling kurang selama 12 (dua belas) bulan dibuktikan dengan kontrak tahun sebelumnya;
 - d. tersedia anggaran dalam DIPA Satuan Kerja terkait; dan
 - e. pemberian THR dinyatakan/diatur dalam kontrak kerja dengan PPK.
2. Besaran pemberian THR kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling banyak sebesar penghasilan bulan April 2019 sudah termasuk pajak.
3. Anggaran pemberian THR kepada pegawai non PNS dibebankan pada alokasi anggaran masing-masing PPK.

F. TATA CARA PEMBERIAN THR KEPADA PEGAWAI NON PNS

1. PPK berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk pengalokasian anggaran pemberian THR kepada pegawai non PNS.
2. PPK mengidentifikasi pegawai non PNS yang memenuhi persyaratan untuk diberikan THR sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1.
3. PPK menyampaikan pengajuan pencairan THR kepada Pejabat SPM dengan menyertakan dokumen rekap yang berisi informasi mengenai:
 - a. nama pegawai non PNS;
 - b. nomor kontrak tahun 2019;
 - c. masa kerja Pegawai Non PNS di Kementerian PPN/Bappenas lebih dari 12 (dua belas) bulan, dibuktikan dengan dokumen dan nomor kontrak tahun sebelumnya; dan

- d. besaran THR yang akan dibayarkan.
4. PPK bertanggung jawab mengadministrasikan dan menjamin keaslian dokumen/informasi terkait dengan pegawai non PNS yang dibayarkan THR.
5. Pengajuan dokumen pembayaran THR pegawai non PNS, harus disampaikan kepada Pejabat SPM paling lambat tanggal 24 Mei 2019.

G. KEBIJAKAN TEKNIS

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan pelaksanaan Surat Edaran ini dalam lingkup satuan kerjanya masing-masing.
2. Kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerja, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat perbendaharaan negara lainnya di Kementerian PPN/Bappenas sesuai tugas dan kewenangannya.

H. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,



BAMBANG P.S. BRODJONEGORO